



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 414/16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023 TAHAP I**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Desa Wisata, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 01805/DPA/2023 tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap I, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 119 (seratus sembilan belas) Pemerintah Desa dengan total Bantuan Keuangan sebesar Rp16.400.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pengembangan Desa Wisata.
- KETIGA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangannya wajib melakukan supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan penyaluran dana bantuan.
- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pariwisata untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KETUJUH : Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima, menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2024, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud.
- KESEMBILAN : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati se Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas yang membidangi Pariwisata Kabupaten se Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 414/16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023  
TAHAP I

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023 TAHAP I

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>NOMINAL (Rp ,00)</b>
1	Banjarnegara	Banjarmangu	Kalilunjar	500.000.000
2	Banjarnegara	Batur	Dieng Kulon	1.000.000.000
3	Banjarnegara	Mandiraja	Glempang	100.000.000
4	Banjarnegara	Pagedongan	Pesangkalan	100.000.000
5	Banjarnegara	Pagentan	Kasmaran	100.000.000
6	Banjarnegara	Pejawaran	Giritirta	100.000.000
7	Banjarnegara	Purwareja Klampok	Pagak	500.000.000
8	Banjarnegara	Wanayasa	Dawuhan	500.000.000
9	Batang	Banyuputih	Kedawung	100.000.000
10	Batang	Bawang	Pranten	100.000.000
11	Batang	Bawang	Sangubanyu	100.000.000
12	Batang	Reban	Pacet	100.000.000
13	Batang	Subah	Kemiri Barat	100.000.000
14	Batang	Subah	Kuripan	100.000.000
15	Blora	Banjarejo	Klopoduwur	100.000.000
16	Blora	Blora	Tempuran	100.000.000
17	Blora	Jepon	Balong	100.000.000
18	Blora	Jiken	Bangowan	100.000.000
19	Blora	Jiken	Singonegoro	100.000.000
20	Blora	Ngawen	Karangjong	100.000.000
21	Blora	Sambong	Sambongrejo	100.000.000
22	Blora	Sambong	Ledok	100.000.000
23	Blora	Todanan	Tinapan	100.000.000
24	Boyolali	Selo	Jeruk	100.000.000
25	Boyolali	Teras	Nepen	100.000.000
26	Cilacap	Adipala	Bunton	100.000.000
27	Cilacap	Dayeuhluhur	Datar	100.000.000
28	Cilacap	Jeruklegi	Jambusari	100.000.000
29	Cilacap	Karangpucung	Sindangbarang	100.000.000
30	Cilacap	Kawungaten	Mentasan	100.000.000

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>NOMINAL (Rp ,00)</b>
31	Cilacap	Kroya	Karangmangu	100.000.000
32	Grobogan	Kradenan	Grabagan	500.000.000
33	Grobogan	Kradenan	Simo	500.000.000
34	Grobogan	Purwodadi	Putat	100.000.000
35	Grobogan	Tegowanu	Tegowanu Wetan	100.000.000
36	Jejara	Bangsri	Banjar Agung	100.000.000
37	Jejara	Keling	Watu Aji	100.000.000
38	Jejara	Tahunan	Semat	100.000.000
39	Karanganyar	Gondangrejo	Dayu	100.000.000
40	Karanganyar	Jenawi	Anggrasmanis	100.000.000
41	Karanganyar	Matesih	Dawung	100.000.000
42	Karanganyar	Ngargoyoso	Berjo	100.000.000
43	Karanganyar	Ngargoyoso	Segorogunung	500.000.000
44	Kebumen	Rowokele	Rowokele	100.000.000
45	Kendal	Limbangan	Gondang	100.000.000
46	Kendal	Pageruyung	Getasblawong	100.000.000
47	Kendal	Singorojo	Trayu	100.000.000
48	Klaten	Jatinom	Mranggen	100.000.000
49	Klaten	Karangdowo	Kupang	100.000.000
50	Klaten	Ngawen	Manjungan	100.000.000
51	Klaten	Prambanan	Bugisan	100.000.000
52	Klaten	Wedi	Pasung	100.000.000
53	Kudus	Bae	Pedawang	100.000.000
54	Kudus	Gebog	Jurang	100.000.000
55	Kudus	Gebog	Menawan	100.000.000
56	Magelang	Borobudur	Majaksingi	100.000.000
57	Magelang	Borobudur	Ngargogondo	100.000.000
58	Magelang	Dukun	Banyubiru	100.000.000
59	Magelang	Muntilan	Ngawen	500.000.000
60	Magelang	Ngluwar	Jamuskauman	100.000.000
61	Magelang	Tempuran	Prajegsari	100.000.000
62	Magelang	Tempuran	Temanggal	100.000.000
63	Pati	Juwana	Bakaran Wetan	500.000.000
64	Pati	Juwana	Pekuwon	100.000.000
65	Pati	Wedarijaksa	Tluwuk	100.000.000
66	Pekalongan	Doro	Lemah Abang	100.000.000
67	Pekalongan	Karanganyar	Karanggondang	100.000.000
68	Pekalongan	Petungkriyono	Kayupuring	100.000.000
69	Pemalang	Moga	Banyumudal	100.000.000
70	Pemalang	Pemalang	Surajaya	100.000.000
71	Pemalang	Petarukan	Nyamplungsari	100.000.000

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>NOMINAL (Rp ,00)</b>
72	Pemalang	Pulosari	Gambuhan	100.000.000
73	Pemalang	Pulosari	Gunungsari	100.000.000
74	Pemalang	Pulosari	Karangsari	100.000.000
75	Pemalang	Pulosari	Nyalembeng	500.000.000
76	Pemalang	Ulujami	Kaliprau	100.000.000
77	Purbalingga	Kaligondang	Selakambang	100.000.000
78	Purbalingga	Karangmoncol	Sirau	100.000.000
79	Purbalingga	Karangreja	Siwarak	100.000.000
80	Purbalingga	Mrebet	Serayularangan	100.000.000
81	Purbalingga	Pengadegan	Tumanggal	100.000.000
82	Purworejo	Bagelen	Durensari	100.000.000
83	Purworejo	Bagelen	Tlogokotes	100.000.000
84	Purworejo	Bener	Cacaban Kidul	100.000.000
85	Purworejo	Bener	Guntur	100.000.000
86	Purworejo	Kaligesing	Pucungroto	100.000.000
87	Purworejo	Kaligesing	Tlogoguwo	100.000.000
88	Purworejo	Kutoarjo	Karangreja	100.000.000
89	Purworejo	Ngombol	Pagak	100.000.000
90	Purworejo	Purwodadi	Gedangan	100.000.000
91	Purworejo	Purwodadi	Jogoboyo	100.000.000
92	Purworejo	Purworejo	Semawung	100.000.000
93	Semarang	Bandungan	Banyukuning	100.000.000
94	Semarang	Banyubiru	Kemambang	100.000.000
95	Semarang	Bergas	Jatijajar	100.000.000
96	Semarang	Bergas	Pagersari	100.000.000
97	Semarang	Bringin	Sambirejo	100.000.000
98	Semarang	Getasan	Polobogo	100.000.000
99	Semarang	Jambu	Kelurahan	100.000.000
100	Semarang	Pabelan	Kadirejo	100.000.000
101	Semarang	Pringapus	Pringsari	100.000.000
102	Semarang	Suruh	Sukorejo	100.000.000
103	Semarang	Susukan	Timpik	100.000.000
104	Semarang	Tengaran	Patemon	100.000.000
105	Semarang	Ungaran Barat	Kalisidi	100.000.000
106	Sragen	Plupuh	Karungan	100.000.000

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>NOMINAL (Rp ,00)</b>
10 7	Sukoharjo	Bulu	Karangasem	100.000.000
10 8	Sukoharjo	Nguter	Juron	100.000.000
10 9	Temanggung	Kledung	Petarangan	100.000.000
11 0	Temanggung	Ngadirejo	Giripurno	100.000.000
11 1	Temanggung	Tretep	Simpar	100.000.000
11 2	Wonosobo	Kepil	Beran	100.000.000
11 3	Wonosobo	Kepil	Ropoh	100.000.000
11 4	Wonosobo	Kepil	Warangan	100.000.000
11 5	Wonosobo	Leksono	Kalimendong	100.000.000
11 6	Wonosobo	Mojotengah	Keseneng	100.000.000
11 7	Wonosobo	Sapuran	Batursari	100.000.000
11 8	Wonosobo	Selomerto	Plobangan	100.000.000
11 9	Wonosobo	Watumalang	Limbangan	100.000.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO